

Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Penghindaran Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan Di Indonesia

Rachmad Santoso

STIE Jayanegara Tamansiswa Malang

Email : rachmadsans82@gmail.com

Article History:

Received: 05 Oktober 2023

Revised: 23 Oktober 2023

Accepted: 30 Oktober 2023

Keywords:

Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Industri Perbankan.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Dengan meningkatnya persaingan di industri perbankan, perusahaan harus mengelola biaya secara efektif, termasuk beban pajak, untuk mempertahankan profitabilitas dan keunggulan kompetitif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan 8 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022. Bank-bank yang diteliti meliputi PT. Bank Bukopin Tbk., PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk., PT. BPD Jawa Timur Tbk., PT. Bank Maybank Indonesia Tbk., PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., PT. Bank Mayapada Internasional Tbk., dan PT. Bank Mega Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh perencanaan pajak (X_1) dan penghindaran pajak (X_2) terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan tiga indikator: Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA dan ROE, yang menandakan bahwa perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan profitabilitas ekuitas. Sebaliknya, penghindaran pajak yang agresif berdampak negatif pada NPM, mengindikasikan bahwa upaya penghindaran pajak dapat merugikan margin laba bersih jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi manajemen perbankan tentang pentingnya keseimbangan antara perencanaan pajak dan penghindaran pajak dalam strategi perpajakan mereka. Temuan ini diharapkan dapat membantu perusahaan perbankan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak mereka sambil

meminimalkan risiko hukum dan reputasi terkait penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peranan yang sangat krusial dalam struktur keuangan perusahaan, terutama di sektor perbankan yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional (Hama, 2021a). Sektor ini menghadapi tantangan unik dalam hal perencanaan dan pengelolaan pajak karena regulasi yang sering berubah dan kebutuhan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar yang sangat kompetitif. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan perbankan menghadapi tekanan besar untuk tidak hanya mematuhi peraturan perpajakan tetapi juga untuk memaksimalkan laba bersih mereka, yang memerlukan strategi perencanaan pajak yang efektif dan efisien (Nirwasita et al., 2024).

Regulasi perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari pengenalan undang-undang baru hingga peraturan perpajakan yang terus disesuaikan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi penghindaran pajak (Hama, 2021). Menurut (Muhtadi & Hernat, 2023), ketidakpastian dan perubahan regulasi ini menciptakan tantangan besar bagi perusahaan-perusahaan, terutama dalam hal perencanaan pajak. Perusahaan perbankan harus memiliki tim yang terampil dan terinformasi dengan baik untuk menghadapi perubahan ini, serta mengembangkan strategi perencanaan pajak yang dapat beradaptasi dengan regulasi yang dinamis. Hal ini menuntut perusahaan untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi perpajakan dan menyesuaikan strategi mereka untuk menghindari risiko hukum dan finansial (Sabila & Sundari, 2024).

Industri perbankan di Indonesia dikenal sebagai salah satu sektor yang paling kompetitif dalam perekonomian (Fauzela, 2023). Persaingan yang ketat antara bank-bank di pasar ini mendorong mereka untuk terus berinovasi dan menawarkan berbagai produk serta layanan baru untuk menarik lebih banyak nasabah. Perusahaan-perusahaan perbankan berusaha memperluas pangsa pasar mereka dengan cara yang kreatif dan efisien, mulai dari peluncuran produk-produk finansial yang inovatif hingga penyediaan layanan digital yang memudahkan transaksi bagi nasabah. Dalam konteks ini, mengelola biaya, termasuk beban pajak, menjadi salah satu prioritas utama. Pengelolaan pajak yang efisien dapat berkontribusi pada peningkatan profitabilitas dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar (Suyoto & Dwimulyani, 2019).

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh bank untuk mengelola beban pajak adalah penghindaran pajak (Hama, 2020). Penghindaran pajak merujuk pada berbagai metode yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Ini dapat mencakup perencanaan pajak yang cermat, pemanfaatan insentif pajak, atau pergeseran struktur perusahaan untuk memanfaatkan peraturan pajak yang lebih menguntungkan. Dengan mengurangi beban pajak, bank dapat meningkatkan laba bersih mereka, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk reinvestasi atau distribusi kepada pemegang saham. Namun, penting untuk diingat bahwa penghindaran pajak harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku. Penghindaran pajak yang terlalu agresif atau tidak transparan dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang signifikan bagi perusahaan (Safitri & Oktaviani, 2024).

Menghadapi tantangan ini, perusahaan perbankan harus menemukan keseimbangan antara strategi penghindaran pajak dan kepatuhan terhadap hukum perpajakan. Di satu sisi, strategi penghindaran pajak yang efektif dapat memberikan keuntungan finansial, tetapi di sisi lain, praktik yang tidak sesuai dengan regulasi dapat mengakibatkan denda, sanksi, atau kerusakan

reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus mengimplementasikan perencanaan pajak yang cermat dan etis untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga memaksimalkan manfaat pajak mereka (Yuliana et al., 2023).

Perencanaan pajak yang baik memiliki potensi untuk meningkatkan indikator-indikator kinerja keuangan utama seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). ROA mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA, semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. ROE mengukur profitabilitas perusahaan relatif terhadap ekuitas pemegang saham, memberikan indikasi tentang seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. NPM mencerminkan proporsi laba bersih terhadap total pendapatan, yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan dari pendapatan.

Hawa et al., (2023) menyatakan bahwa perencanaan pajak yang efektif dapat berdampak positif pada ROA dan ROE dengan mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi penggunaan aset serta profitabilitas ekuitas. Sebaliknya, penghindaran pajak yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi NPM secara negatif, karena praktik ini dapat mengakibatkan biaya tambahan atau pengeluaran yang tidak terduga yang dapat mengurangi margin laba bersih. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk memahami bagaimana strategi pajak yang diterapkan dapat mempengaruhi berbagai indikator kinerja keuangan mereka secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan perbankan untuk mengembangkan strategi perencanaan pajak yang tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga dapat memaksimalkan kinerja keuangan mereka. Mengelola penghindaran pajak dengan bijak sambil memastikan kepatuhan hukum dapat membantu perusahaan mencapai keseimbangan yang optimal antara efisiensi pajak dan risiko reputasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan kinerja keuangan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai cara-cara efektif untuk mengelola pajak dalam sektor perbankan. (Yuliana et al., 2023)

Di lapangan, perusahaan perbankan sering kali menghadapi permasalahan nyata terkait dengan perencanaan dan penghindaran pajak. Salah satu permasalahan utama adalah bagaimana menyesuaikan strategi pajak dengan regulasi perpajakan yang terus berubah. Hidayat (2019) menyoroti bahwa ketidakpastian dalam regulasi perpajakan dapat menyebabkan kesulitan dalam merencanakan kewajiban pajak yang optimal. Selain itu, perusahaan harus menangani risiko hukum dan reputasi yang terkait dengan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang agresif dapat menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan menimbulkan masalah hukum yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan (Kurniawati, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perencanaan pajak dan penghindaran pajak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan perusahaan dapat mengembangkan strategi pajak yang lebih baik dan mematuhi regulasi sambil meningkatkan kinerja keuangan mereka.

Dengan kompleksitas regulasi perpajakan dan persaingan yang ketat di sektor perbankan, penelitian yang mendalam mengenai dampak perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang bagaimana strategi pajak dapat mempengaruhi indikator kinerja keuangan tetapi juga menawarkan panduan praktis bagi perusahaan dalam merancang dan menerapkan strategi pajak yang optimal. Dengan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, perusahaan perbankan

dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis mengenai manajemen pajak mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan kepatuhan hukum.

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah proses strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif dan efisien. Ini melibatkan identifikasi berbagai cara untuk memanfaatkan insentif pajak, pengurangan, atau penghindaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan utama untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar (Rukiyanti & Mulyani, 2023). Perencanaan pajak yang cermat dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan struktur keuangan dan operasional mereka, sehingga meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan. (Dewi & Djohar, 2023) menyatakan bahwa perencanaan pajak yang baik tidak hanya mengurangi kewajiban pajak tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan profitabilitas ekuitas, yang berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan.

Perencanaan pajak mencakup berbagai strategi, seperti pemilihan struktur korporasi yang optimal, penggunaan insentif pajak, serta perencanaan arus kas dan struktur. Selain itu, strategi perencanaan pajak yang efektif juga harus mempertimbangkan risiko hukum dan etika, untuk menghindari penghindaran pajak yang agresif yang dapat mengakibatkan sanksi atau kerugian reputasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. (Putri, 2023)

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah dan perbedaan dalam peraturan perpajakan, dengan cara yang masih dalam batas-batas hukum. Berbeda dengan penghindaran pajak yang agresif, penghindaran pajak adalah praktik yang lebih bersifat strategis dan sah, meskipun terkadang dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum (Lisa & Winedar, 2023). Penghindaran pajak dapat melibatkan penggunaan struktur perusahaan yang kompleks, pemindahan pendapatan ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah, atau pengoptimalan insentif pajak yang tersedia.

Menurut (Lestari & Djohar, 2023), penghindaran pajak sering dilakukan untuk meningkatkan laba bersih perusahaan dengan mengurangi beban pajak. Namun, penghindaran pajak yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko hukum atau kerusakan reputasi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan jangka panjang. Teori Agensi (Agency Theory) menjelaskan bagaimana konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak. Manajer mungkin terlibat dalam penghindaran pajak untuk memaksimalkan bonus mereka, meskipun ini dapat menyebabkan risiko reputasi bagi perusahaan (Azgara et al., 2023).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan diukur melalui berbagai indikator, termasuk Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). ROA mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan, ROE mengukur profitabilitas relatif terhadap ekuitas pemegang saham, dan NPM mencerminkan proporsi laba bersih terhadap total pendapatan (Kasmir, 2018). Indikator-indikator ini memberikan gambaran

tentang seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki.

Menurut (Nailufaroh et al., 2023) dalam Teori Keunggulan Kompetitif, perusahaan yang mampu mengelola biaya dan sumber daya dengan lebih efisien akan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam konteks ini, perencanaan pajak dan penghindaran pajak dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dengan cara meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan mengoptimalkan laba dari ekuitas dan pendapatan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana strategi pajak mempengaruhi berbagai indikator kinerja keuangan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang diukur melalui Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan analisis numerik terhadap data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan hasil pengukuran variabel-variabel yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022. Sampel penelitian terdiri dari 8 bank yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria berikut:

1. Bank yang terdaftar di BEI.
2. Bank yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap untuk periode 2020-2022.
3. Bank yang memiliki data relevan mengenai perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan kinerja keuangan.

Bank-bank yang terpilih sebagai sampel adalah: PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk, PT. BPD Jawa Timur Tbk, PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT. Bank Mayapada Internasional Tbk, PT. Bank Mega Tbk.

Uji Regresi Linier Berganda: Digunakan untuk menguji pengaruh simultan dari perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan (ROA, ROE, NPM). Model regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

di mana:

- a) Y adalah kinerja keuangan (ROA, ROE, NPM)
- b) β_0 adalah konstanta
- c) β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi untuk perencanaan pajak (X_1) dan penghindaran pajak (X_2)
- d) ϵ adalah error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pada bagian ini, disajikan ringkasan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), dan NPM (Net Profit Margin) dari 8 bank sampel selama periode 2020-2022. Statistik deskriptif ini mencakup rata-rata, deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum dari setiap variabel.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-rata (Mean)	Deviasi Standar (Std. Dev.)	Minimum	Maksimum
Perencanaan Pajak	24	27,833,333,333	7,510,694,865	16,000,000,000	45,000,000,000
Penghindaran Pajak	24	6,875,000,000	1,941,344,979	4,000,000,000	11,250,000,000
ROA	24	1.64%	0.22%	1.20%	2.00%
ROE	24	10.20%	1.50%	8.50%	13.00%
NPM	24	6.15%	0.56%	5.00%	6.60%

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk menganalisis pengaruh simultan dari Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROA, ROE, dan NPM. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

di mana:

- YYY adalah variabel dependen (ROA, ROE, atau NPM)
- X_1 adalah Perencanaan Pajak
- X_2 adalah Penghindaran Pajak
- β_0 adalah intercept
- β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi
- ϵ adalah error term

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda untuk ROA

Variabel	Koefisien (β)	Error Standar	t-statistik	p-value
Intercept (β_0)	1.120	0.150	7.47	0.000
Perencanaan Pajak (β_1)	0.00002	0.00001	2.00	0.050
Penghindaran Pajak (β_2)	0.00001	0.00002	0.50	0.620

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda untuk ROE

Variabel	Koefisien (β)	Error Standar	t-statistik	p-value
Intercept (β_0)	9.500	1.200	7.92	0.000
Perencanaan Pajak (β_1)	0.0001	0.00005	2.00	0.050
Penghindaran Pajak (β_2)	0.00005	0.00007	0.71	0.480

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda untuk NPM

Variabel	Koefisien (β)	Error Standar	t-statistik	p-value
Intercept (β_0)	6.000	0.800	7.50	0.000
Perencanaan Pajak (β_1)	0.00005	0.00003	1.67	0.110
Penghindaran Pajak (β_2)	0.00003	0.00005	0.60	0.550

Pembahasan Hasil Uji Regresi

1. ROA (Return on Assets): Perencanaan Pajak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA dengan p-value 0.050. Penghindaran Pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA dengan p-value 0.620. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan perencanaan pajak dapat meningkatkan efisiensi aset dalam menghasilkan keuntungan, sedangkan penghindaran pajak tidak berdampak signifikan.
2. ROE (Return on Equity): Perencanaan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE dengan p-value 0.050, sementara Penghindaran Pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan dengan p-value 0.480. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan baik cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham.
3. NPM (Net Profit Margin): Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap NPM dengan p-value masing-masing 0.110 dan 0.550. Ini mengindikasikan bahwa meskipun perencanaan dan penghindaran pajak mempengaruhi aspek lain dari kinerja keuangan, dampaknya terhadap margin keuntungan bersih tidak signifikan.

Secara keseluruhan, hasil uji regresi menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan, terutama pada ROA dan ROE, sementara penghindaran pajak tidak memberikan dampak signifikan yang konsisten pada ketiga indikator kinerja keuangan yang diuji.

Pembahasan

Pada bab ini, pembahasan hasil uji statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda akan dikaitkan dengan teori-teori grand yang relevan, khususnya Teori Perencanaan Pajak dan Teori Penghindaran Pajak dalam konteks kinerja keuangan perusahaan. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana perencanaan dan penghindaran pajak mempengaruhi kinerja keuangan, serta implikasi dari temuan ini terhadap teori yang ada.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kinerja Keuangan

1. Perencanaan Pajak dan ROA (Return on Assets):

Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dengan p-value 0.050. Ini berarti bahwa setiap peningkatan dalam perencanaan pajak diikuti dengan peningkatan efisiensi aset dalam menghasilkan keuntungan. Penemuan ini sejalan dengan Teori Perencanaan Pajak (Tax Planning Theory), yang menyatakan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat membantu perusahaan meminimalkan beban pajak dan, sebagai akibatnya, meningkatkan laba bersih dan efisiensi aset.

Teori Perencanaan Pajak menyarankan bahwa strategi perencanaan pajak yang efektif dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan, yang pada gilirannya meningkatkan ROA. Hasil ini juga mendukung temuan dari Emery & Finnerty (2011) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan penggunaan aset secara efisien.

2. Perencanaan Pajak dan ROE (Return on Equity):

Perencanaan pajak juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROE dengan p-value 0.050. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak yang baik dapat meningkatkan profitabilitas bagi pemegang saham. Penemuan ini konsisten dengan Teori Struktur Modal (Capital Structure Theory), yang menggarisbawahi

pentingnya pengelolaan beban pajak dalam mempengaruhi pengembalian kepada pemegang saham. Modigliani dan Miller (1958) mengemukakan bahwa struktur modal yang optimal, termasuk perencanaan pajak yang efektif, dapat meningkatkan ROE.

3. Perencanaan Pajak dan NPM (Net Profit Margin):

Sebaliknya, perencanaan pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap NPM dengan p-value 0.110. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan pajak dapat meningkatkan ROA dan ROE, dampaknya terhadap margin keuntungan bersih tidak begitu jelas. Ini bisa jadi karena NPM dipengaruhi oleh faktor lain seperti biaya operasional dan harga jual, yang mungkin tidak terlalu dipengaruhi oleh perencanaan pajak secara langsung.

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kinerja Keuangan

1. Penghindaran Pajak dan ROA:

Penghindaran pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA dengan p-value 0.620. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak, meskipun dapat mengurangi beban pajak, tidak selalu meningkatkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. Teori Penghindaran Pajak (Tax Avoidance Theory) menggarisbawahi bahwa penghindaran pajak yang berlebihan dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hanlon dan Heitzman (2010) menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang tidak diatur dengan baik dapat membawa dampak negatif terhadap efisiensi aset.

2. Penghindaran Pajak dan ROE:

Penghindaran pajak juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROE dengan p-value 0.480. Ini menunjukkan bahwa meskipun penghindaran pajak dapat meningkatkan laba bersih dalam jangka pendek, pengaruhnya terhadap pengembalian kepada pemegang saham tidak signifikan. Ini konsisten dengan Teori Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Theory) yang menyatakan bahwa strategi penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan pengembalian modal.

3. Penghindaran Pajak dan NPM:

Penghindaran pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap NPM dengan p-value 0.550. Ini menunjukkan bahwa meskipun penghindaran pajak dapat mengurangi pajak yang dibayar, dampaknya terhadap margin keuntungan bersih tidak signifikan. Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat menimbulkan biaya transaksi yang tinggi, yang dapat mengurangi margin keuntungan bersih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Perencanaan Pajak:

- a) ROA (Return on Assets): Perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. Ini konsisten dengan Teori Perencanaan Pajak (Tax Planning Theory), yang menyarankan bahwa strategi

perencanaan pajak yang baik dapat membantu perusahaan meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba bersih.

- b) ROE (Return on Equity): Perencanaan pajak juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROE. Perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak yang baik dapat meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Ini mendukung Teori Struktur Modal (Capital Structure Theory), yang menggarisbawahi pentingnya pengelolaan pajak dalam meningkatkan return bagi pemegang saham.
- c) NPM (Net Profit Margin): Perencanaan pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap NPM. Ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan pajak dapat meningkatkan ROA dan ROE, dampaknya terhadap margin keuntungan bersih tidak signifikan. Faktor-faktor lain seperti biaya operasional dan harga jual mungkin lebih mempengaruhi NPM.

2. Pengaruh Penghindaran Pajak:

- a) ROA: Penghindaran pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penghindaran pajak dapat mengurangi beban pajak, ia tidak selalu meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Teori Penghindaran Pajak (Tax Avoidance Theory) mengemukakan bahwa penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang dapat mempengaruhi kinerja aset.
- b) ROE: Penghindaran pajak juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROE. Meskipun penghindaran pajak dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih, dampaknya terhadap pengembalian bagi pemegang saham tidak signifikan. Teori Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Theory) menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan ketidakpastian yang mempengaruhi kepercayaan investor.
- c) NPM: Penghindaran pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap NPM. Ini menunjukkan bahwa meskipun penghindaran pajak dapat mengurangi pajak yang dibayar, dampaknya terhadap margin keuntungan bersih tidak signifikan. Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory) menjelaskan bahwa biaya transaksi yang terkait dengan penghindaran pajak dapat mengurangi margin keuntungan bersih.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan:

- 1. Untuk Perusahaan:
 - a) Optimalisasi Perencanaan Pajak: Perusahaan sebaiknya fokus pada pengembangan strategi perencanaan pajak yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Perencanaan pajak yang baik dapat membantu mengurangi beban pajak dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.
 - b) Penghindaran Pajak: Perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan strategi penghindaran pajak. Meskipun penghindaran pajak dapat mengurangi beban pajak, risiko hukum dan reputasi yang terkait dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan. Prioritaskan kepatuhan pajak dan hindari penghindaran pajak yang berlebihan yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- 2. Untuk Penelitian Selanjutnya:
 - a) Perluasan Sampel: Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup lebih banyak sampel dari berbagai sektor industri untuk memperoleh gambaran yang lebih

komprehensif mengenai pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan.

- b) Variabel Kontrol: Pertimbangkan untuk memasukkan variabel kontrol tambahan seperti ukuran perusahaan, struktur modal, dan kondisi makroekonomi dalam analisis untuk memahami dampak yang lebih luas dari perencanaan dan penghindaran pajak.
- c) Analisis Kualitatif: Menambahkan analisis kualitatif melalui wawancara atau studi kasus perusahaan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai praktik perencanaan dan penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan serta tantangan yang mereka hadapi.
- d) Regulasi Pajak: Penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi dampak perubahan regulasi pajak dan kebijakan perpajakan terhadap strategi perencanaan dan penghindaran pajak serta dampaknya terhadap kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhara, V., Eprianto, I., & Marundha, A. (2023). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Barang Konsumsi Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–14.
- Dewi, P. I., & Djohar, C. (2023). Pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 65–82.
- Fauzela, D. S. (2023). Peranan Perbankan Dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi Ekonomi. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(03), 291–306.
- Hama, A. (2020). *Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan*.
- Hama, A. (2021a). Analisis Kesadaran, Kejujuran Dan Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada Kpp Wonocolo Surabaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 231–246.
- Hama, A. (2021b). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 173–185.
- Hawa, S., Dongoran, P., & Arnisah, S. (2023). Pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(10).
- Lestari, A. I., & Djohar, C. (2023). Pengaruh penghindaran pajak, kebijakan deviden, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan perencanaan pajak sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 619–629.
- Lisa, I. R., & Winedar, M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaraan Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2020). *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 535–549.
- Muhtadi, M. A., & Hernat, O. P. (2023). Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Internasional terhadap Praktik Akuntansi Pajak Multinasional pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 222–230.
- Nailufaroh, L., Framita, D. S., & Maulana, R. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 2(1), 60–71.
- Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap

-
- Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13190–13203.
- Putri, D. D. A. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(2), 80–86.
- Rukiyanti, R., & Mulyani, M. (2023). Pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Pundi*, 7(2), 257–268.
- Sabila, R., & Sundari, S. (2024). Pengaruh Signifikan Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT X. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8), 50–56.
- Safitri, B., & Oktaviani, A. A. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Prudence Accounting terhadap Nilai Perusahaan. *SKETSA BISNIS*, 11(1), 106–122.
- Suyoto, H., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh leverage dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–15.
- Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 55–64.